



PUTUSAN
Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusrizal Alias Boi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/30 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Besitang Tangkalagan Gang Baru Kelurahan Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 820/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal Alias Boi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaanKesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusrizal Alias Boi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar), subsidair 8 (delapan) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu didalam plastik klip warna putih yang dibalut dengan lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah rantang makanan warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa YUSRIZAL ALIAS BOI pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2017 bertempat di Rutan Kelas II Pangkalan Brandan yang berada di jalan Stasiun Kereta Api, Kelurahan Berandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 2 (Dua) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sehari sebelumnya yakni pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa YUSRIZAL ALIAS BOI dan IRWANSYAH ALIAS OBOT (Penuntutan Terpisah) sedang duduk-duduk di halaman Mesjid Rutan, terdakwa memesan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu kepada IRWANSYAH ALIAS OBOT dengan mengatakan "Bot, aku pesan titip shabu Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) samamu" lalu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH ALIAS OBOT mengatakan “nantilah siang shabunya ku kasih saat istriku datang mengantarkan makanan” lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada IRWANSYAH ALIAS OBOT namun ia mengatakan bahwa uangnya dikasih saja sama HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM (Penuntutan Terpisah) lalu terdakwa menjumpai HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM di kamar sel nomor 3 Blok C lalu terdakwa mengatakan “Man ini uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Pak Boi pesan sabu sama IRWANSYAH ALIAS OBOT nanti sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi aku berikan apabila paket shabunya sudah sampai lalu terdakwa pergi ke kamar selnya. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.45 Wib, istri IRWANSYAH ALIAS OBOT yang bernama ELIANA ALIAS ELI (DPO) datang kedalam Rutan mengunjungi IRWANSYAH ALIAS OBOT dengan membawa makanan namun tidak membawa narkotika jenis shabu lalu IRWANSYAH ALIAS OBOT mengatakan kepada istrinya “Dek ini uang titipan pak Boi untuk beli shabu” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu istrinya pulang dan IRWANSYAH ALIAS OBOT kembali ke dalam kamar sel lalu terdakwa mendatangi kamar sel IRWANSYAH ALIAS OBOT untuk meminta narkotika jenis shabu tersebut namun tidak ada sehingga terdakwa meminta uangnya kembali lalu IRWANSYAH ALIAS OBOT mengatakan bahwa uang tersebut sudah dikasihnya kepada istrinya lalu pada sore harinya IRWANSYAH ALIAS OBOT menelpon istrinya dan mengatakan “Dek, besok kau kembalikan saja uang Pak Boi karena tadi tidak diantar shabunya” dan sdr. ELIANA mengatakan “Iya Bang”. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa menelpon sdr. ELIANA dengan mengatakan “Ya udah dek kamu beli saja paket shabunya dan besok hari kau bawa pesananku” dan sdr. ELIANA menjawab “Iya bang”;

Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib, sdr. ELIANA datang kedalam Rutan mengunjungi IRWANSYAH ALIAS OBOT lalu sdr. ELIANA menyerahkan 2 (dua) paket kecil shabu didalam plastik klip warna putih yang dibungkus dengan lakban warna merah kepada IRWANSYAH ALIAS OBOT lalu IRWANSYAH ALIAS OBOT menyerahkan lagi 2 (dua) paket kecil shabu didalam plastik klip warna putih tersebut kepada HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM (Penuntutan Terpisah) untuk diberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi disimpan sebagai persiapan apabila ada orang yang memesan narkotika jenis shabu. Lalu HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM pergi ke kamar selnya nomor 3

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C dan menyimpan/menyembunyikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut didalam rantang makanan warna Orange miliknya lalu datang terdakwa untuk meminta narkoba jenis shabu pesannya lalu HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM menyerahkannya kepada terdakwa dan dibuka oleh terdakwa dan pada saat terdakwa hendak membawa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa melihat ada 2(dua) petugas Sipir yaitu saksi SUHAIRI ALIAS TONGSENG dan saksi NURDINSYAH LUBIS berjalan kearah kamar 3 Blok C sehingga terdakwa menyuruh HERMANSYAH HASIBUAN untuk menyembunyikannya kembali lalu datang saksi SUHAIRI ALIAS TONGSENG dan saksi NURDINSYAH LUBIS yang sudah merasa curiga dan melakukan pemeriksaan dikamar sel tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna putih dan setelah ditanyakan oleh saksi NURDINSYAH LUBIS tentang siapa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut namun tidak ada yang mengakuinya sehingga 8 (delapan) narapidana yang menempati sel kamar 3 blok C dibawa ke ruang KPR dan setelah diinterogasi, HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna putih adalah milik IRWANSYAH ALIAS OBOT dan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut adalah pesanan terdakwa. Kemudian Terdakwa dan IRWANSYAH ALIAS OBOT dipanggil oleh Kepala Rutan dan mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka. Selanjutnya terdakwa beserta HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM dan IRWANSYAH ALIAS OBOT beserta barang bukti dibawa ke Polsek pangkalan Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 10/IL.10030/V/2017 yang ditanda tangani oleh SOFIA MARTIN, SE tanggal 22 Mei 2017 menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkoba Shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab : 5575/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si menyimpulkan barang bukti milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT, HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM dan YUSRIZAL ALIAS BOI berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 gram dan berat netto 0,11 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka HERMANSYAH

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN ALIAS MAN AYAM dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine milik tersangka YUSRIZAL ALIAS BOI adalah benar semuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa YUSRIZAL ALIAS BOI pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2017 bertempat di Rutan Kelas II Pangkalan Brandan yang berada di jalan Stasiun Kereta Api, Kelurahan Berandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 2 (Dua) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sehari sebelumnya yakni pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa YUSRIZAL ALIAS BOI dan IRWANSYAH ALIAS OBOT (Penuntutan Terpisah) sedang duduk-duduk di halaman Mesjid Rutan, terdakwa memesan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu kepada IRWANSYAH ALIAS OBOT dengan mengatakan "Bot, aku pesan titip shabu Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) samamu" lalu IRWANSYAH ALIAS OBOT mengatakan "nantilah siang shabunya ku kasih saat istriku datang mengantarkan makanan" lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada IRWANSYAH ALIAS OBOT namun ia mengatakan bahwa uangnya dikasih saja sama HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM (Penuntutan Terpisah) lalu terdakwa menjumpai HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM di kamar sel nomor 3 Blok C lalu terdakwa mengatakan "Man ini uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Pak Boi pesan sabu sama IRWANSYAH ALIAS OBOT nanti sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi aku berikan apabila paket shabunya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai lalu terdakwa pergi ke kamar selnya. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 11.45 Wib, istri IRWANSYAH ALIAS OBOT yang bernama ELIANA ALIAS ELI (DPO) datang kedalam Rutan mengunjungi IRWANSYAH ALIAS OBOT dengan membawa makanan namun tidak membawa narkotika jenis shabu lalu IRWANSYAH ALIAS OBOT mengatakan kepada istrinya "Dek ini uang titipan pak Boi untuk beli shabu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu istrinya pulang dan IRWANSYAH ALIAS OBOT kembali ke dalam kamar sel lalu terdakwa mendatangi kamar sel IRWANSYAH ALIAS OBOT untuk meminta narkotika jenis shabu tersebut namun tidak ada sehingga terdakwa meminta uangnya kembali lalu IRWANSYAH ALIAS OBOT mengatakan bahwa uang tersebut sudah dikasihnya kepada istrinya lalu pada sore harinya IRWANSYAH ALIAS OBOT menelpon istrinya dan mengatakan "Dek, besok kau kembalikan saja uang Pak Boi karena tadi tidak diantar shabunya" dan sdr. ELIANA mengatakan "Iya Bang". Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa menelpon sdr. ELIANA dengan mengatakan "Ya udah dek kamu beli saja paket shabunya dan besok hari kau bawa pesananku" dan sdr. ELIANA menjawab "Iya bang";

Bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib, sdr. ELIANA datang kedalam Rutan mengunjungi IRWANSYAH ALIAS OBOT lalu sdr. ELIANA menyerahkan 2 (dua) paket kecil shabu didalam plastik klip warna putih yang dibungkus dengan lakban warna merah kepada IRWANSYAH ALIAS OBOT lalu IRWANSYAH ALIAS OBOT menyerahkan lagi 2 (dua) paket kecil shabu didalam plastik klip warna putih tersebut kepada HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM (Penuntutan Terpisah) untuk diberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi disimpan sebagai persiapan apabila ada orang yang memesan narkotika jenis shabu. Lalu HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM pergi ke kamar selnya nomor 3 Blok C dan menyimpan/menyembunyikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam rantang makanan warna Orange miliknya lalu datang terdakwa untuk meminta narkotika jenis shabu pesanannya lalu HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM menyerahkannya kepada terdakwa dan dibuka oleh terdakwa dan pada saat terdakwa hendak membawa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) petugas Sipir yaitu saksi SUHAIRI ALIAS TONGSENG dan saksi NURDINSYAH LUBIS berjalan ke arah kamar 3 Blok C sehingga terdakwa menyuruh HERMANSYAH HASIBUAN untuk menyembunyikannya kembali lalu datang saksi SUHAIRI ALIAS TONGSENG

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi NURDINSYAH LUBIS yang sudah merasa curiga dan melakukan pemeriksaan dikamar sel tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna putih dan setelah ditanyakan oleh saksi NURDINSYAH LUBIS tentang siapa pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut namun tidak ada yang mengakuinya sehingga 8 (delapan) narapidana yang menempati sel kamar 3 blok C dibawa ke ruang KPR dan setelah diinterogasi, HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna putih adalah milik IRWANSYAH ALIAS OBOT dan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut adalah pesanan terdakwa. Kemudian Terdakwa dan IRWANSYAH ALIAS OBOT dipanggil oleh Kepala Rutan dan mereka mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka. Selanjutnya terdakwa beserta HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM dan IRWANSYAH ALIAS OBOT beserta barang bukti dibawa ke Polsek pangkalan Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 10/IL.10030/V/2017 yang ditanda tangani oleh SOFIA MARTIN, SE tanggal 22 Mei 2017 menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket kecil plastik transparan yang diduga Narkotika Shabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,48 Gram (nol koma empat puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 5575/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si menyimpulkan barang bukti milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT, HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM dan YUSRIZAL ALIAS BOI berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 gram dan berat netto 0,11 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine milik tersangka IRWANSYAH ALIAS OBOT, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine milik tersangka HERMANSYAH HASIBUAN ALIAS MAN AYAM dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine milik tersangka YUSRIZAL ALIAS BOI adalah benar semuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhairi Alias Tongseng, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Rutan Kelas II Pangkalan Brandan yang berada di jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat saksi dan saksi Nurdinsyah Lubis berjalan kearah kamar 3 Blok C lalu melihat Terdakwa menyuruh saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam untuk menyembunyikan sesuatu sehingga saksi merasa curiga kemudian saksi dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan pemeriksaan dikamar sel tersebut kemudian menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna putih;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Nurdinsyah Lubis tentang siapa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut namun tidak ada yang mengakuinya sehingga 8 (delapan) narapidana yang menempati sel kamar 3 blok C dibawa ke ruang KPR dan setelah diinterogasi;
 - Bahwa di ruang KPR, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna putih adalah milik saksi Irwansyah Alias Obot (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi Irwansyah Alias Obot dan Yusrizal Alias Boi dipanggil oleh Kepala Rutan dan mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam, Irwansyah Alias Obot (berkas perkara terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polsek pangkalan Brandan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Jono Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Rutan Kelas II Pangkalan Brandan yang berada di jalan Stasiun Kereta Api Kelurahan Berandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat saksi Suhairi Alias Tongseng dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan penangkapan dan saksi sebagai komandan jaga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di Piket Komandan Jaga kemudian saksi lihat saksi Nurdin Syah Lubis dan saksi Suhairi Alias Tongseng menggiring 8 (delapan) orang napi dari kamar No. 3 Blok C lalu para saksi mengatakan bahwa ada yang dicurigakan di dalam kamar Nomor 3 Blok C;

- Bahwa setelah dikembangkan narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh isteri saksi Irwansyah Alias Obot pada saat bertemu dan membawa pesanan paket shabu milik saksi Irwansyah Alias Obot yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Irwansyah Alias Obot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada saksi dengan mengatakan, "Bot, aku pesan titip shabu seprempi samamu" lalu saksi mengatakan " boleh, harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nanti siang shabunya kukasih saat istriku datang mengantarkan makanan" lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan Terdakwa mengatakan "nanti sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi ku kasih kalau paket shabunya sudah sampai";
- Bahwa pada siang harinya istri saksi datang berkunjung ke dalam Rutan lalu saksi mengatakan kepada istri saksi "Dek, ini uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pak Boi pesan shabu seprempi" lalu istri saksi mengatakan "Besok saja kuantar bang karena hari ini gak sempat diantar karena bentar lagi sudah habis waktu untuk berkunjung";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib, istri saksi datang berkunjung dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah lalu saksi memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah didalam rantang makanan warna orange tersebut kepada saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam sambil berkata "Man, ini ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket untuk pak Boi tapi kau minta dulu sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi dan 1 (satu) paket lagi kau simpan, kalau ada orang yang mau beli kau kasih

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja”, lalu saksi memberikan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam;

- Bahwa kemudian saksi dipanggil ke ruang KPR (Kepala Pengamanan Rutan) lalu diinterogasi dan akhirnya saksi mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari istri saksi pada saat berkunjung;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang brwenang untuk menerima ataupun menjual narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat isteri saksi Irwansyah Alias Obot mengunjungi saksi Irwansyah Alias Obot, saksi Irwansyah Alias Obot memanggil saksi dan menyuruh untuk mengambil rantang makanan warna orange kemudian saksi mengambil rantang makanan warna orange dan memberikannya kepada saksi Irwansyah Alias Obot kemudian saksi Irwansyah Alias Obot memberikannya lagi rantang makanan warna Orange tersebut yang sudah berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah kepada saksi lalu saksi Irwansyah Alias Obot berpesan kepada saksi “Man, ini ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket untuk pak Boi tapi kau minta dulu sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi dan 1 (satu) paket lagi kau simpan, kalau ada orang yang mau beli kau kasih saja” lalu saksi Irwansyah Alias Obot memberikan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi pergi ke Kamar No. 3 Blok C untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menjumpai Terdakwa dan memberitahu bahwa shabu pesannya sudah ada di Kamar No. 3 Blok C dan saksi mengatakan “ Pak Boi, Pak obot minta sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi kalau Pak Boi mau ambil shabunya” lalu Terdakwa menjawab “Iya nanti ku kasih kalau uangku sudah ada” kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke kamar no. 3 Blok C dan sesampainya di kamar 3 Blok C, saksi kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah didalam rantang makanan warna orange kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menyerahkan ataupun menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Irwansyah Alias Obot lalu saksi memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Irwansyah Alias Obot dengan mengatakan "Bot, aku pesan titip shabu seprempi samamu" lalu saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan "boleh, harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nanti siang shabunya kukasih saat istriku datang mengantarkan makanan" lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwansyah Alias Obot dan Terdakwa mengatakan "nanti sisa uangnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) lagi kukasih kalau paket shabunya sudah sampai";
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam mendatangi Terdakwa dan memberitahu bahwa shabu pesan saksi sudah ada di Kamar No. 3 Blok C kemudian saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam mengatakan "Pak Boi, Pak obot minta sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi kalau Pak Boi mau ambil shabunya" lalu Terdakwa menjawab "Iya nanti ku kasih kalau uangku sudah ada" kemudian Terdakwa dan saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam pergi ke kamar no. 3 Blok C dan sesampainya di kamar 3 Blok C, saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah di dalam rantang makanan warna orange kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi Suhairi dan Nurdinsyah Lubis datang berjalan kearah kamar 3 Blok C sehingga Terdakwa menyuruh saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam untuk menyembunyikannya lalu datang saksi Suhairi Alias Tongseng dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan pemeriksaan dikamar sel tersebut dan menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Irwansyah Alias Obot untuk dipergunakan sendiri, menghilangkan rasa sakit pada kaki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa yang tidak kunjung sembuh walaupun sudah menggunakan obat dari dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Pangkalan Brandan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu didalam plastik klip warna putih yang dibalut dengan lakban warna merah dan 1 (satu) buah rantang makanan warna orange, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 5575/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang diduga narkoba shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Rutan Kelas II Pangkalan Brandan yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Berandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Suhairi Alias Tongseng berjalan kearah kamar Nomor 3 Blok C mengamankan Terdakwa dan saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam (berkas perkara terpisah) karena merasa curiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa menyuruh saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam untuk menyembunyikan sesuatu kemudian saksi Suhairi Alias Tongseng dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan pemeriksaan di kamar sel Nomor 3 Blok C tersebut kemudian menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna putih;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di ruang KPR, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna putih tersebut adalah milik saksi Irwansyah Alias Obot (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa dimana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Irwansyah Alias Obot dengan mengatakan, "Bot, aku pesan titip shabu seprempi samamu" lalu saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan " boleh, harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nanti siang shabunya ku kasih saat istriku datang mengantarkan makanan" lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwansyah Alias Obot dan Terdakwa mengatakan "nanti sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi ku kasih kalau paket shabunya sudah sampai";
- Bahwa benar kemudian pada siang harinya istri saksi Irwansyah Alias Obot datang berkunjung ke dalam Rutan lalu saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan kepada istrinya "Dek, ini uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pak Boi pesan shabu seprempi" lalu istri saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan "Besok saja ku antar bang karena hari ini gak sempat diantar karena bentar lagi sudah habis waktu untuk berkunjung" kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib, istri saksi Irwansyah Alias Obot datang berkunjung dan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah lalu saksi Irwansyah Alias Obot memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah didalam rantang makanan warna orange tersebut kepada saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam sambil berkata "Man, ini ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket untuk pak Boi tapi kau minta dulu sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi dan 1 (satu) paket lagi kau simpan, kalau ada orang yang mau beli kau kasih saja", lalu saksi Irwansyah Alias Obot memberikan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 5575/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Pangkalan Brandan dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal Alias Boi sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/IL.10030/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 5575/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*"; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Rutan Kelas II Pangkalan Brandan yang berada di Jalan Stasiun Kereta Api Kel. Berandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat, saksi Nurdinsyah Lubis dan saksi Suhairi Alias Tongseng berjalan kearah kamar Nomor 3 Blok C mengamankan Terdakwa dan saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam (berkas perkara terpisah) karena merasa curiga melihat Terdakwa menyuruh saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam untuk menyembunyikan sesuatu kemudian saksi Suhairi Alias Tongseng dan saksi Nurdinsyah Lubis melakukan pemeriksaan di kamar sel Nomor 3 Blok C tersebut kemudian menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna putih;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di ruang KPR, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna putih tersebut adalah milik saksi Irwansyah Alias Obot (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) paket narkotika shabu tersebut adalah pesanan Terdakwa dimana pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Irwansyah Alias Obot dengan mengatakan, "Bot, aku pesan titip shabu seprempi samamu" lalu saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan " boleh, harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nanti siang shabunya ku kasih saat istriku datang mengantarkan makanan" lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwansyah Alias Obot dan Terdakwa mengatakan "nanti sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi ku kasih kalau paket shabunya sudah sampai";

Menimbang, bahwa kemudian pada siang harinya istri saksi Irwansyah Alias Obot datang berkunjung ke dalam Rutan lalu saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan kepada istrinya "Dek, ini uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pak Boi pesan shabu seprempi" lalu istri saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan "Besok saja ku antar bang karena hari ini gak sempat diantar karena bentar lagi sudah habis waktu untuk berkunjung" kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib, istri saksi Irwansyah Alias Obot datang berkunjung dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah lalu saksi Irwansyah Alias Obot memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diikat dengan lakban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah didalam rantang makanan warna orange tersebut kepada saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam sambil berkata "Man, ini ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket untuk pak Boi tapi kau minta dulu sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi dan 1 (satu) paket lagi kau simpan, kalau ada orang yang mau beli kau kasih saja", lalu saksi Irwansyah Alias Obot memberikan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memesan memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Irwansyah Alias Obot dengan mengatakan, "Bot, aku pesan titip shabu seprempi samamu" lalu saksi saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan " boleh, harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nanti siang shabunya ku kasih saat istriku datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan makanan” lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Irwansyah Alias Obot dan Terdakwa mengatakan “nanti sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lagi ku kasih kalau paket shabunya sudah sampai”;

Menimbang, bahwa kemudian pada siang harinya istri saksi Irwansyah Alias Obot datang berkunjung ke dalam Rutan lalu saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan kepada istrinya “Dek, ini uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pak Boi pesan shabu seprempi” lalu istri saksi Irwansyah Alias Obot mengatakan “Besok saja ku antar bang karena hari ini gak sempat diantar karena bentar lagi sudah habis waktu untuk berkunjung” kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib, istri saksi Irwansyah Alias Obot datang berkunjung dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah lalu saksi Irwansyah Alias Obot memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diikat dengan lakban warna merah didalam rantang makanan warna orange tersebut kepada saksi Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam sambil berkata “Man, ini ada 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket untuk pak Boi tapi kau minta dulu sisa uangnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi dan 1 (satu) paket lagi kau simpan, kalau ada orang yang mau beli kau kasih saja”, lalu saksi Irwansyah Alias Obot memberikan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Hermansyah Hasibuan Alias Man Ayam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman di Lapas Pangkalan Brandan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna putih yang dibalut dengan lakban warna merah, 1 (satu) buah rantang makanan warna orange, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pembedaan di Lapas Pangkalan Brandan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal Alias Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu didalam plastik klip warna putih yang dibalut dengan lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah rantang makanan warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN STB